

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**RUMUSAN DOKTRIN *STAKEHOLDERS* DAN DOKTRIN  
KEARIFAN LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



Disusun oleh:

**NOVI ANGGRAENI**

NPM : 05 05 08947  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2008**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### RUMUSAN DOKTRIN *STAKEHOLDERS* DAN DOKTRIN KEARIFAN LOKAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS


Diajukan oleh :

**NOVI ANGGRAENI**

**NPM** : 05 05 08947  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui  
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal


Dosen Pembimbing I



22/11/08

Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum.

Dosen Pembimbing II



25/11/08

St. Mahendra Soni I., SH., M. Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**


**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 11 Desember 2008**  
**Tempat : Ruang Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum.**  
**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

### Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Prof. Dr. Dra. Endang S., SH., M. Hum.**  
**Sekretaris : St. Mahendra Soni I., SH., M. Hum.**  
**Anggota : Anny Retnowati SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan**



.....  
.....  
.....

### Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum**

**Fakultas Atma Jaya Yogyakarta**



**B. Cipto Handoyo, SH., M. Hum.**

## HALAMAN MOTTO

*"Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu"*

*(Matius 6:33)*

*"Harga keberhasilan adalah kerja keras, dedikasi kepada pekerjaan yang ada, dan tekad bahwa baik kita menang atau kalah, kita telah melakukan yang terbaik untuk tugas yang ada"*

*"Ambillah langkah iman yang pertama. Anda tidak perlu melihat secara keseluruhan, yang penting ambillah langkah pertama"*

*"Burung-burung tidak khawatir tentang siapa yang nyanyiannya terbaik, mereka lakukan apa yang wajar mereka lakukan. Daripada membanding-bandingkan dengan talenta orang lain, marilah kita berterima kasih pada Tuhan untuk apapun yang kita miliki dan menggunakannya, karena jika tidak kita akan menjadi orang yang tak berdaya"*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Penulisan Hukum/ Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*Tuhan Yesus Kristus Sumber Kekuatan dan Pengharapan*

*dan*

*All My Family (Papi, Mami, dan Adikku David)*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena kuasa dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Terwujudnya Penulisan Hukum/ skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengizinkan penyusunan penulisan hukum/ skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dra. Endang S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan inspirasi waktu, tenaga, dan ilmu sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak St. Mahendra Soni I., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing saya dengan sabar dan memberikan inspirasi waktu, tenaga, dan ilmu sehingga penulisan hukum/ skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji dalam sidang akademik.
5. Bapak J. Widijantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing saya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ignatius Sumarsono, S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.

7. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin Kearifan Lokal.
8. Ibu Ester Megaria S., S.H., M.Hum., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.
9. Trisoko Sugeng Sulisty, S.H., atas bahan-bahan dan informasi mengenai Doktrin *Stakeholders*.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
11. *My lovely family* "Papi, mami, dan adikku tersayang" buat bantuan kalian baik dukungan moril maupun materiil.
12. Teruntuk almarhum emak dan engkongku.
13. Victor Budi Setiawan buat bantuannya baik dukungan moril maupun materiil.
14. Kak Sari buat bantuannya
15. Teman-temanku semuanya di Fakultas Hukum Atma Jaya terutama angkatan tahun 2005 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Teman-teman *Comunitas Corte Simulatione/ Komunitas Peradilan Semu* (Ruth, Maria, Willy, Ricky, Febry, Arnold, Bondan, Mario, Nugroho, Hendra, dan Benny).
17. Teman-teman KKN Magelang semuanya (Ruth, Maria, Yoan, Nana, Putu, Sasa, Lilis, Agnes, Willy, Febry, Kristian, Boy, Hendra, Benny).
17. *My lovely doggies* (Chi-chi, cho-cho, chiko), kalian menghiburku disaat aku penat akan penulisan hukum/ skripsi ini.
18. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum/ skripsi ini.

Akhir kata semoga Penulisan hukum/ skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Tuhan Yesus Memberkati.

Yogyakarta, September 2008

Yang menyatakan,

Novi Anggraeni




## **Abstract**

### **The Form of Stakeholders' Doctrine and Local Wisdom Doctrine in The PT Act Number 40 Year of 2007**

This research is aimed to know The Form of Stakeholders' Doctrine and Local Wisdom Doctrine in the PT Act Number 40 Year of 2007. Normative Research Method is being used in this research based on secondary data as a primary source, within analyzing the data by the qualitative rapprochement method. This research also applying a deductive method as method in reasoning step. This method uses law primary data which is the regulation of constitution positive law, which consist of The UUD of 1945 Article 33, The Formation of Constitution is regulation Act Number 10 Year of 2004, and The PT Act Number 40 Year of 2007. The secondary law data is law reasons which books, articles, journals, and papers. The tertiary law data are Indonesian dictionary and English dictionary.

Hence, the conclusion is those doctrines has already formed in articles of PT Act Number 40 Year of 2007, explicitly and implicitly. The articles contain several values, such as togetherness, justice, continuously, environmental knowledge, familiarity, morality, advisability, appropriateness, independent, and balanceness.

**Keyword: GCG, CSR, Stakeholders' Doctrine, Local Wisdom Doctrine, and PT Act.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17

BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Rumusan Doktrin <i>Stakeholders</i> dan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	21
1. Doktrin <i>Stakeholders</i> .....	21
a. Pengertian <i>Stakeholders</i> .....	21
b. Pembagian <i>Stakeholders</i> .....	22
c. Latar Belakang dan Pengertian <i>Stakeholders</i> .....	24
d. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
e. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	27
f. <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	29
g. Muatan Doktrin <i>Stakeholders</i> dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	30
2. Doktrin Kearifan Lokal.....	32
a. Pengertian Kearifan Lokal.....	32
b. Latar Belakang Kearifan Lokal.....	33
c. Wujud Kearifan Lokal.....	33
d. Muatan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	35
3. Undang-Undang.....	35

<b>B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	36
2. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	36
3. Tujuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	39
4. Nilai-nilai yang dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	40
C. Hasil Penelitian.....	41
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, September 2008

Yang menyatakan,

Novi Anggraeni